



P E N E T A P A N

NOMOR 107/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Januari 2019 Reg. Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Dps dalam perkara permohonan :

IDA I DEWA AGUNG HARRY WIRA ADIKUSUMA,SH.,MH., Laki-laki, tempat /

tanggal lahir : Denpasar /14 Januari 1977, agama Hindu, Pekerjaan

Wiraswasta, alamat : Jalan Gn. Manut Sari, Gg. I No.3 Denpasar,

Br/Lingkungan Manut Negara, Ke/Desa Tegal Kertha, Kecamatan

Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON ;

Menimbang,bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan di dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Pebruari 2019 yang maksudnya mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Pebruari 2019 dibawah **Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Dps** dengan alasan bahwa Pemohon masih belum menemukan alat-alat bukti surat untuk mendukung permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Pemohon tersebut diajukan oleh Pemohon didalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Pebruari 2019 ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Hal 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut oleh Pemohon secara lisan pada tanggal 25 Pebruari 2019, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 152 KUH.Perdata dan pasal - pasal dari Undang - Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tertanggal 30 Januari 2019, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 107/ Pdt.P / 2019/ PN Dps tanggal 1 Pebruari 2019;
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 25 Pebruari 2019.-**

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I WAYAN DERESTA, SH.

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.,MH.

Hal 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon.....	Rp. 125.000,-
4. Biaya PNBPN	Rp. 5.000,-
3. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp. 5.000,-
4. Meterai Penetapan Pencabutan.....	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)